KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN - KELUARGA BERENCANA - KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN / WANITA

2025

PERWALI SALATIGA NO.43, BD. 2025/NO. 45, HBD KOTA SALATIGA 8 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ABSTRAK

- Bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelindungan perempuan dan anak, diperlukan kelembagaan yang mampu melaksanakan pelayanan teknis operasional secara langsung kepada masyarakat, guna memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan fungsi pelayanan pelindungan perempuan dan anak di daerah, dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 69 Tahun 1992; PERDA KOTA SALATIGA No. 9 Tahun 2016.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan menetapkan batasan istilah, pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi, tata kerja, serta kepegawaiannya.

CATATAN

- Perwali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Desember 2025
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi perlindungan perempuan dan anak tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini
- Lampiran: 1 hlm